



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/2/HK.02/I/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

3 Januari 2023

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pih. Sekretaris Jenderal,



Estiarty Haryani, S.Pt., M.T.
NIP 19691022 199403 2 001

Lampiran Surat
 Nomor : B-1/2/HK.02/I/2023
 Tanggal : 3 Januari 2023

ANALISIS KESESUAIAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL
 PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/376/M.KT.02/2022 tanggal 28 September 2022	Untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu menyediakan pakaian dinas dan atribut bagi Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Desember 2022 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-2661 tanggal 15 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.


 Pih. Sekretaris Jenderal,
 Estiarty Haryani, S.Pt., M.T.
 NIP.19691022 199403 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.05-2661
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

15 Desember 2022

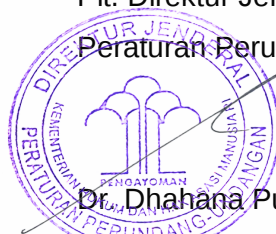
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/1876/HK.02/XI/2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909011993031001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 5 Desember 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.

Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/1876/HK.02/XI/2022 tanggal 30 November 2022 telah dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 5 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan:

B. Sekretariat Kabinet:

C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

F. Kementerian Hukum dan HAM:

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 2. Reni Oktri, S.H.
 3. Pharamita Rizki D., S.H.
 4. Bagas Wirgha, S.H.
 5. Febrina Suci D. S., S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 5 Desember 2022

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Plh. Direktur Perancangan,

(Radita Aji)



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu menyediakan pakaian dinas dan atribut bagi Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/376/M.KT.02/2022 tanggal 28 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

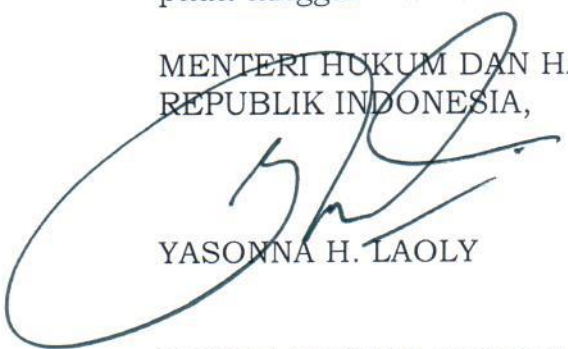
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 12